

LAMPIRAN



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 03.II/100.IDH/A/2012

TENTANG

IZIN LOKASI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
UNTUK RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA "RUSUNAWA" DI PADUKUHAN
JONGKE KIDUL, DESA SENDANGADI, KECAMATAN MLATI SELUAS 25.077 M²

BUPATI SLEMAN,

- Membaca : 1. Surat Saudara Ir. H. Nurbandi berkedudukan di Susukan I RT.004 RW.- Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman nomor: 143/4258/2011, tertanggal 11 November 2011 perihal permohonan izin lokasi.
2. Surat Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 503.1/0103 tanggal 26 Januari 2012 perihal rekomendasi permohonan IL Pemerintah Kabupaten Sleman.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tim, serta kesesuaian antara permohonan izin lokasi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan aspek rencana tata ruang, aspek penguasaan tanah, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan, terhadap permohonan izin dimaksud dapat diberikan;
- b. bahwa agar izin lokasi yang diberikan mempunyai kepastian hukum perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Izin lokasi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Rumah Susun Sederhana Sewa "Rusunawa" di Padukuhan Jongke Kidul, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati seluas 25.077 m².

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin lokasi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Rumah Susun Sederhana Sewa "Rusunawa" di Padukuhan Jongke Kidul, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati seluas 25.077 m², dengan denah lokasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan data hak atas tanah yang dapat digunakan sebagaimana tersebut dalam Tanah Kas Desa Sendangadi :

- Persil 49 Klas S.III luas ± 5.046 m²,
- Persil 50 Klas S.III luas ± 7.809 m²,
- Persil 54 Klas S.III luas ± 1.887 m²,
- Persil 56 Klas S.III luas ± 2.814 m²,
- Persil 56 Klas S.III luas ± 7.521 m².

KEDUA : Penerima izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan izin sewa-menyewa tanah kas desa kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
- b. setelah mendapatkan izin Gubernur dan menyelesaikan semua administrasi sewa-menyewa tanah kas desa, mengajukan proses pensertifikatan tanah kas desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,
- c. melakukan pencatatan perubahan status tanah dari sawah menjadi pekarangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman


untuk bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU,

- d. membuat dan melaksanakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk kajian lalu lintas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- e. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang selanjutnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah dibangun maupun lahan yang disediakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam keadaan baik,
- f. membuat dan melaksanakan *site plan* yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%, memiliki izin menutup saluran irigasi, mematuhi sempadan jalan, sempadan irigasi, sempadan sungai dan tetap menjaga fungsi saluran irigasi yang ada,
- g. memiliki izin mendirikan bangunan,
- h. pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja penduduk sekitar dengan memperhatikan kualitas tenaga kerja,

- KETIGA : Izin lokasi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Izin lokasi berlaku sebagai izin perubahan penggunaan tanah dari tanah sawah menjadi tanah pekarangan.
- KELIMA : Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini,
- KEENAM : Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 7 Februari 2012



Tembusan Keputusan Inri disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman,
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman,
3. Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman,
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman,
5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman,
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi Dan Mineral Kabupaten Sleman,
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman,
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,
9. Kepala Kantor Lingkurigan Hidup Kabupaten Sleman,
10. Camat Mlati,
11. Kepala Desa Sendangadi.